



## WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 178/KPTS/DPMPSTP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai pelaksanaan kebijakan nasional reformasi birokrasi, serta untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terintegrasi, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama guna terwujudnya pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu gedung guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan nyaman terhadap warga masyarakat Kota Prabumulih di Mal Pelayanan Publik Kota Prabumulih
- b. menginventarisir dan mempersiapkan sarana prasarana pendukung kegiatan bagi unit instansi layanan publik yang bergabung pada kegiatan layanan publik di Mal Pelayanan Publik, serta memastikan penempatan petugas oleh unit instansi dimaksud, agar terlaksana sesuai kebutuhan dan keperluan pelaksanaan pelayanan
- c. harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi dari setiap hambatan maupun kendala dalam rangka guna menunjang terwujudnya percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Prabumulih
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 28 Februari 2023

WALIKOTA PRABUMULIH



H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 178 /KPTS/DPMPTSP/2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama
1.	Penanggung Jawab	1. Walikota Prabumulih
2.	Ketua	2. Wakil Walikota Prabumulih
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
4.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
5.	Sekretaris	Inspektur Kota Prabumulih
6.	Anggota	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
		1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih
		2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih
		3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih
		4. Direktur PD Petro Prabu
		5. Direktur PDAM Tirta Prabujaya

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA